PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 15 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah;
b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dirasa perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan semangat otonomi daerah;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 11958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 11997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor, 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tk. I Riau;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomyanglain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Propinsi Riau ;
5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan tekinik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;

6. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air ;
7. Stasiun Pengisian Bahan Bakr Minyak Untuk Umum selanjutnya disingkat SPBU, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak dari Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot Pertamina kepada konsumen untuk kebutuhan pemakaian kendaraan bermotor di daratan.
8. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker selanjutnya disingkat SPBB berfungsi menyalurkan minyak minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot Pertamina langsung kepada konsumen kapal ;
9. Agen Premium dan minyak Solar disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan Minyak Solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot Pertamina kapada konsumen kapal dan atau kendaraan bermotor didaerah.
10. Premium Solar Paket Dealer (PSPD) adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM didaerah /tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor didaerah/ditempat tersebut harus dilayani;
11. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjut yang disingkat PBB-KB adalah Pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor;
13. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah, dan bagi daerah yang tidak terdapat Kas Daerah dapat disetorkan pada bank-bank Pemerintah atau Pos setempat yang ditetapkan oleh Gubernur;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah surat Ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan pajak yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selnjutnya dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan pajak yang menetukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dala penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuha pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
24. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kenndaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor didaerah.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air;
(2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas.

Pasal 4

1. Subjek Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor ;
2. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
3. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah,nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor;
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
(2) Besarnya Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut diwilayah tempat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau SPBU,SPBB,APMS dan PSPD berada.

BAB V

MASA PAJAK,SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak yang terhutana;
(2) Pajak yang terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditempat penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikut.